

## **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG**

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SEKRETARIAT JENDERAL /

# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

## Pengaduan Layanan

Apabila ada penyimpangan silahkan hubungi kontak 0895622352900 089444320446